



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 821.27/274/Kpts/Diskominfo/Huk/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Depok serta meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat diakses dan dipergunakan untuk perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, perlu dibentuk forum satu data Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok, susunan keanggotaan forum satu data Kota Depok ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3686);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 16);
14. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pembentukan Forum Satu Data Kota Depok, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Forum Satu Data Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 20 Mei 2022

WALI KOTA DEPOK,

A circular official stamp of the Wali Kota Depok. The outer ring contains the text 'WALI KOTA DEPOK' at the top and 'DEPOK' at the bottom. Inside the ring is a smaller circle with a star and the text 'KOTA DEPOK'. A blue ink signature is written across the center of the stamp.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 821.27/274/Kpts/Diskominfo/Huk/2022

TANGGAL : 20 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA KOTA DEPOK

- I. Pembina : 1. Wali Kota Depok;
2. Wakil Wali Kota Depok; dan
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Depok.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Depok;
2. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Depok;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Depok;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Depok;
5. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan;
6. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
7. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan.
- III. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.
- IV. Sekretaris : Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.
- V. Walidata : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
- VI. Produsen Data merangkap Wali Data Pendukung : 1. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Depok;
2. Sekretaris pada Sekretariat DPRD Kota Depok;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok;
8. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
9. Kepala ...

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 821.27/274/Kpts/Diskominfo/Huk/2022

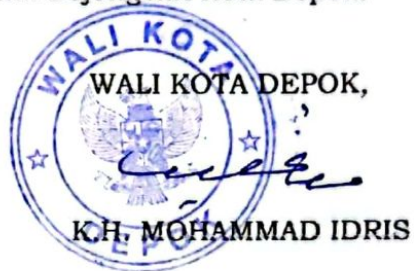
TANGGAL : 20 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA KOTA DEPOK

- I. Pembina : 1. Wali Kota Depok;
2. Wakil Wali Kota Depok; dan
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Depok.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Depok;
2. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Depok;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Depok;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Depok;
5. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan;
6. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
7. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan.
- III. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.
- IV. Sekretaris : Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.
- V. Walidata : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
- VI. Produsen Data merangkap Wali Data Pendukung : 1. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Depok;
2. Sekretaris pada Sekretariat DPRD Kota Depok;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok;
8. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
9. Kepala ...

9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok;
10. Kepala Dinas Sosial Kota Depok;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Depok;
12. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok;
13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok;
15. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok;
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok;
17. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok;
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Depok;
22. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok;
23. Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;
24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok;
25. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok;
26. Camat pada Kecamatan Beji Kota Depok;
27. Camat pada Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
28. Camat pada Kecamatan Cipayung Kota Depok;
29. Camat pada Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
30. Camat ...

30. Camat pada Kecamatan Cilodong Kota Depok;
31. Camat pada Kecamatan Limo Kota Depok;
32. Camat pada Kecamatan Cinere Kota Depok;
33. Camat pada Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
34. Camat pada Kecamatan Tapos Kota Depok;
35. Camat pada Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- dan
36. Camat Kecamatan Bojongsari Kota Depok.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 821.27/274/Kpts/Diskominfo/Huk/2022

TANGGAL : 20 MEI 2022

TUGAS FORUM SATU DATA KOTA DEPOK

I. Pembina:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah;
- c. memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang terkait penyelenggaraan satu data Kota Depok; dan
- d. menjaga dan meningkatkan kualitas data.

II. Pengarah:

- a. memberikan arahan penyelenggaraan satu data Kota Depok;
- b. melakukan pengendalian dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Kota Depok; dan
- c. memberikan saran dan masukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kota Depok.

III. Koordinator

- a. melaksanakan pertemuan koordinasi Forum Satu Data Kota Depok secara berkala;
- b. meminta arahan Wali Kota apabila terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi khususnya pada saat pengambilan keputusan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan satu data;
- d. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis sistem pengelolaan satu data;
- e. menyusun rencana aksi tahunan sistem pengelolaan satu data Kota Depok; dan
- f. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kebijakan sistem satu data Kota Depok;

IV. Sekretaris ...

IV. Sekretaris

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional, administratif kepada Forum Satu Data Kota Depok;
- b. membantu pelaksanaan dan kegiatan harian forum satu data Kota Depok;
- c. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan sistem pengelolaan satu data secara berkala kepada Wali Kota Depok.

V. Wali Data

- a. mengumpulkan, memeriksa dan mengelola data;
- b. berkomunikasi dan berkoordinasi terkait metadata;
- c. melakukan koordinasi dengan walidata pendukung; dan
- d. mengidentifikasi dan mengelola daftar produsen data untuk sistem pengelolaan Data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggungjawab untuk menerbitkan data agar data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan.

VI. Wali Data Pendukung

Wali Data Pendukung bertugas untuk membantu tugas wali data dalam hal pembatasan akses data, serta pengumpulan data dan metadata.

VII. Produsen Data

- a. menyampaikan data dan metadata ke walidata;
- b. mengkomunikasikan pembatasan akses data;
- c. menjamin kesinambungan ketersediaan data;
- d. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data; dan
- e. menghasilkan data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

